

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1948

BARANG PENTING. PENIMBUNAN.  
Peraturan tentang mengadakan  
perubahan dalam Undang-Undang Nomor  
29 tahun 1948 dari hal pemberian  
kemungkinan kepada pedagang untuk  
menyimpan jagung, gaplek dan lain  
sebagainya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa perlu diadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 1948 tentang Penimbunan Barang Penting yang memberi kemungkinan kepada pedagang untuk menyimpan jagung, gaplek, tepung gaplek, tapioka, kopi dan teh lebih dari pada jumlah termuat dalam pasal 3 ayat (1) dari Undang-Undang tersebut diatas;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tanggal 20 September 1948 tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya;

Mendengar:

Menteri Persediaan Makanan Rakyat.

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1948.

Pasal 1.

Pasal 3 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 1948 tentang Penimbunan Barang Penting diubah, hingga ayat ini berbunyi:

(3) Jumlah beras, gabah, padi, menir dan tepung beras sebesar masing-masing 500 kg., jagung pipilan sebesar 500 kg., gaplek sebesar 1000 kg., tepung gaplek dan tapioka sebesar masing-masing 500 kg., kopi biji sebesar 200 kg., teh sebesar 100 kg., gula sebesar 500 kg., dan minyak tanah sebesar 100 liter termaksud dalam ayat (1) tidak mengenai beras, gabah, padi, menir, tepung beras, jagung, gaplek, tepung gaplek, tapioka, gula dan minyak tanah yang didapat oleh pedagang dengan ijin Kepala Jawatan P.P.B.M. Pusat atau pegawai yang ditunjuknya, menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 2.

Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 1948 tentang Penimbunan Barang Penting diubah, hingga pasal ini berbunyi:

"Perbuatan termaksud dalam pasal 5 dianggap sebagai kejahatan".

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Nopember 1948.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan  
pada tanggal 18 Nopember 1948.  
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

PENJELASAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1948.

1. Ternyata bahwa Undang-Undang Nomor 29 tahun 1948 tentang Penimbunan Barang Penting tidak memberi kemungkinan kepada pedagang untuk menyimpan jagung, gaplek, tepung gaplek dan tapioka lebih dari pada jumlah yang ditetapkan dalam pasal 3 ayat 1 dari Undang-Undang tersebut diatas. Kemungkinan ini hanya diberikan terhadap beras, gabah, padi, menir, tepung beras, gula dan minyak tanah.
2. Pada hari-hari belakangan ini ternyata bahwa persediaan beras dipasar-pasar menjadi kurang, dan setelah diumumkan peraturan tentang pembatasan harga barang-barang, beraspun sama sekali lenyap dari peredaran. Untuk mengatasi kesulitan ini maka dianggap perlu pedagang-pedagang mempunyai persediaan jagung, gaplek, tepung gaplek dan tapioka agar bahan-bahan makanan ini dapat dijual sebagai pengganti beras. Hal ini hanya mungkin jika pedagang-pedagang diberi ijin untuk menyimpan bahan-bahan tersebut lebih dari pada batas-batas yang ditetapkan dalam pasal 3 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 1948.
3. Oleh karena itu maka dengan Peraturan Pemerintah ini dirubah pasal 3 ayat (2) dari Undang-Undang tersebut.
4. Disamping itu perubahan ini bermaksud pula memberi kemungkinan kepada perusahaan-perusahaan untuk menyimpan kopi biji dan teh lebih dari pada batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, manakala bahan-bahan itu dibutuhkan oleh perusahaan sebagai bahan mentah. Hal ini dipandang perlu agar perusahaan ini dapat melanjutkan usahanya.
5. Perubahan yang mengenai pasal 6 semata-mata dilaksanakan untuk membetulkan kesalahan.